

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARDS STATEMENT NO. 07 ON FIXED ASSETS AT THE REGIONAL
FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY (BPKAD) OF KARAWANG
REGENCY***

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KARAWANG**

¹Miftah Nurohman

²Devi Astriani

³Awaliawati Rachpriliani

Ak20.miftahnurohman@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan
Karawang^{1,2,3}

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Penerapan PSAP No.07 mengenai Akuntansi aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. Adapun tujuannya guna mengetahui apakah penerapan PSAP No.07 mengenai Akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Karawang yang telah disusun telah sejalan dengan PSAP No. 07. Adapun metode penelitiannya menerapkan deskriptif kualitatif. Data primer maupun sekunder menjadi sumber yang dipergunakan pada penelitian ini. Data primer yang dilaksanakan melalui proses wawancara secara langsung pada Bagian Aset Pada BPKAD Kabupaten Karawang. Kemudian Data sekunder berupa data yang diambil atas arsip atau data yang telah dipublikasikan yaitu LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Karawang. Adapun perolehan temuan ini menunjukkan bahwasanya aset tetap pada BPKAD Kabupaten Karawang telah berjalan dengan baik sejalan dengan prinsip PSAP No.07 di antaranya meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian maupun pelepasan, maupun pengungkapan.

Kata kunci: PSAP No.07, Aset Tetap, BPKAD

ABSTRACT

This research examines the implementation of PSAP No. 07 concerning fixed asset accounting at the Regional Financial and Asset Management Agency of Karawang Regency. The objective is to ascertain whether the execution of PSAP No. 07 concerning Fixed Asset Accounting at the BPKAD of Karawang Regency aligns with PSAP No. 07. This research method uses qualitative descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is carried out through a direct interview procedure with the Asset Section at the BPKAD of Karawang Regency. Then the secondary data is data taken from archives or data that has been published, namely the LKPD (Regional Government Financial Report) of Karawang Regency. The results of the study indicate that fixed assets at the Regional Financially and Asset Management Agency of Karawang Regency have been running well in accordance with the Government Accounting Standards Statement No. 07, namely recognition, measurement, assessment, termination and disposal, and disclosure have met the principles of PSAP No. 07 concerning fixed assets.

Keywords: PSAP No.07, Fixed Assets, BPKAD

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang oleh negara ataupun daerah pada konteks laporan keuangan pemerintah mengacu pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang khusus dirancang untuk mengatur dan

menyajikan akuntansi aset tetap secara sistematis maupun transparan (A. Sujaya et al., 2020). Pengelolaan barang milik negara atau daerah diatur sebagaimana pada PSAP 07 tahun 2010 mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi

pengungkapan, pengakuan, penyajian, maupun penilaian yang diperlukan oleh seluruh instansi pemerintah untuk tujuan umum (Andianingsih & Rusmita, 2021). Instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang diterapkan untuk dasar analisis, peningkatan multi pengawasan serta pengelolaan keuangan (Wau Pascalia, 2023).

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang menjelaskan mengenai standar akuntansi pemerintah yang berisi pedoman untuk menciptakan suatu laporan keuangan yang andal sehingga sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan bagi instansi pemerintah (Swadi et al., 2022). Penetapan PP No. 71 Tahun 2010 telah menjelaskan dasar hukum yang kuat bagi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan demikian setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban guna mengungkapkan berbagai upaya yang telah dilakukan seerta pelaksanaan kegiatan yang dirancang secara terstruktur dalam suatu periode pelaporan bertujuan guna mendukung akuntabilitas sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam laporan keuangan instansi pemerintah (Wulandari & Ambarwati, 2022).

Sebagaimana pada opini audit BPK RI dalam laporan pelaksanaan keuangan maupun aset daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2019 hingga 2022 dapat ditunjukkan yang mana yaitu:

Tabel 1. Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Karawang

Tahun	Opini Audit			
	TMP	TW	WTP	WDP
2022			✓	
2021			✓	
2020			✓	
2019			✓	

Sumber: (BPK RI, 2019)

Berdasarkan hasil opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Karawang menunjukkan bahwasanya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 memperoleh hasil opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

opini audit tersebut tidak menunjukkan hasil yang sepenuhnya baik karena pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang sebagai pelaksana masih mengalami berbagai hambatan maupun isu yang muncul dalam pengelolaan aset tetap berupa tanah, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun 2022 ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan aset tetap yang tidak sepenuhnya memadai di BPKAD Kabupaten Karawang, sebagai berikut :

1. Terdapat 1.185 bidang tanah yang teridentifikasi belum adanya bukti kepemilikan sertifikat.
2. Terdapat 4 bidang tanah yang dipinjamkaikan tanpa adanya perizinan.
3. Terdapat 2 bidang tanah yang dikuasai oleh pihak lain.
4. Terdapat 5 sertifikat kepemilikan tanah yang tidak diketahui keberadaannya.
5. Terdapat 5 bidang tanah yang mana pihak ketiga memanfaatkannya tanpa adanya perjanjian sewa maupun tidak berkontribusi terhadap Pemkab Karawang.
6. Terdapat tanah fasilitas umum atau fasilitas sosial yang disewakan oleh masyarakat kepada pihak ketiga.

Berdasarkan permasalahan aset tetap berupa tanah yang ada di BPKAD Kabupaten karawang masih belum sepenuhnya baik dikarenakan masih terdapat kendala aset tetap yang masih tidak terealisasi dengan baik. Dengan demikian, BPKAD Kabupaten Karawang harus melaksanakan inventarisasi fisik kesesuaian data aset yang telah tercatat di KIB pada kondisi dilapangan dan kepala bidang BPKAD selaku pengeloala barang milik daerah lebih teliti melaksanakan pencatatan dan penatausahaan atas aset tetap yang telah rusak atau hilang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sondakh, 2021) yang

meneliti tentang Pengelolaan Aset Tetap pada KANWIL BPN Provinsi Sulawesi Utara, ditemukan bahwasanya dalam pengelolaan aset tetap nya sudah menerapkan PSAP No. 07 tahun 2010. Adapun kajian yang dilakukan (Moray et al., 2021) pada penelitiannya tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana PSAP No. 07 tahun 2010 di Dinas Kesehatan Kota Bitung ditemukan bahwasanya Perlakuan Aset Tetap dinas tersebut telah sejalan dengan PSAP 07 tahun 2010 mengenai Aset Tetap. Selanjutnya penelitian dari (Andianingsih & Rusmita, 2021) pada kajiannya dengan judulnya yakni Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap sebagaimana atas PSAP No. 07 tahun 2010 mengenai Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, ditemukan bahwasanya penyusutan pada aset tetap nya tidak selaras pada PSAP No. 07 tahun 2010.

Berlandaskan beberapa fenomena tersebut, maka dibutuhkan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaian penerapan PSAP 07 tahun 2010 mengenai aset tetap atas penghentian, pengakuan, penilaian, pengukuran pelepasan maupun pengungkapannya aset tetap pada BPKAD Kabupaten Karawang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) NO 07 Tahun 2010

Pernyataan Standar Akuntansi No. 07 sebagai suatu standar yang diluncurkan demi menagtur mengenai aset tetap yang menyatakan bahwasanya standar ini dilakukan pada semua komponen dalam pemerintahan yang menyediakan laporan keuangan dengan maksud demi menyusun mengenai perlakuan akuntansi yang termasuk diantaranya proses pengungkapan, pengakuan, penyajian, maupun penilaian yang diperlukan faktor penting kerap didapat yaitu dalam ruang lingkup pengakuan-pengakuan pada aset, penentuan mengenai nilai tercatat, kemudian penetapan serta perlakuan akuntansi atas penilaian kembali maupun

penurunan nilai tercatat (Wau Pascalia, 2023).

Aset Tetap

Aset tetap mengacu pada kekayaan yang memiliki wujudnya dengan masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang difungsikan guna mendukung pelaksanaan aktivitas pemerintahan maupun kegiatan yang digunakan untuk publik (Merina et al., 2020).

Klasifikasi Aset

Ada beberapa jenis aset tetap berdasarkan kegunaan dan fungsinya untuk kegiatan operasi pemerintah yang sejalan dengan PSAP No. 07 di antaranya:

1. Tanah
Tanah termasuk dikategorikan menjadi aset tetap ini yaitu tanah yang didapatkan bertujuan guna kegiatan aktivitas pemerintahan yang perlu dengan keadaan sudah siap dipergunakan yang termasuk aset tetap.
2. Peralatan dan Mesin
Peralatan serta mesin termasuk alat elektronik, berbagai mesin, kendaraan roda dua ataupun inventaris kantor yang mempunyai nilai yang cukup penting maupun memiliki manfaatnya lebih dari setahun yang sudah siap dipergunakan.
3. Gedung dan Bangunan
Gedung maupun Bangunan di antaranya berupa keseluruhan bangunan serta gedung yang ada demi keperluan aktivitas pemerintah yang kondisinya harus siap dipergunakan.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Hal tersebut di antaranya berupa jalan, Irigasi, serta Bangunan yang telah dibuat pemerintah maupun dimiliki maupun dipegang pihak pemerintah yang kondisinya telah siap dipergunakan.
5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap yang termasuk golongan aset yang telah dipaparkan diatas, yang didapat dan dipakai bagi

keperluan operasional pemerintah dimana kondisinya pun harus siap digunakan.

6. Kontruksi dan Pengerjaan

Kontruksi dan pengerjaan ini termasuk aset tetap yang masih proses pengerjaan pendirian namun tidak selesai dalam pengerjaannya keseluruhannya ketika tanggal laporan keuangan.

Pengakuan

Pada PSAP No. 07 menjelaskan bahwasanya agar bisa dapat diakui menjadi aset tetap yang mana dapat dikategorikan apabila terpenuhinya kriteria berupa berwujud secara fisik, memiliki masa manfaatnya lebih dari setahun, mampu dinilai dengan andal berdasarkan biaya perolehannya, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali pada aktivitas operasional pemerintah yang rutin, serta diperoleh atau dibangun dengan tujuan mendukung pemanfaatan jangka panjang.

Pengukuran

Pada PSAP No. 07 menegaskan bahwasanya suatu aset dihitung memakai biaya perolehan, jika aset tidak bisa dihitung untuk hitung nilai tersebut artinya aset aset tetap akan dihitung memakai nilai wajar pada saat perolehannya.

Penilaian

Pada PSAP No. 07 menjelaskan bahwasanya benda berwujud sesuai dengan syarat tertentu sesuai standar/kriteria akan diakui menjadi aset yang dikelompokkan menjadi aset, maka dengan mulanya mesti diukur berdasarkan biaya perolehan. Jika aset tetap nilai perolehannya tidak ada nilai atau Nol maka biaya aset dinilai wajar pada saat perolehan.

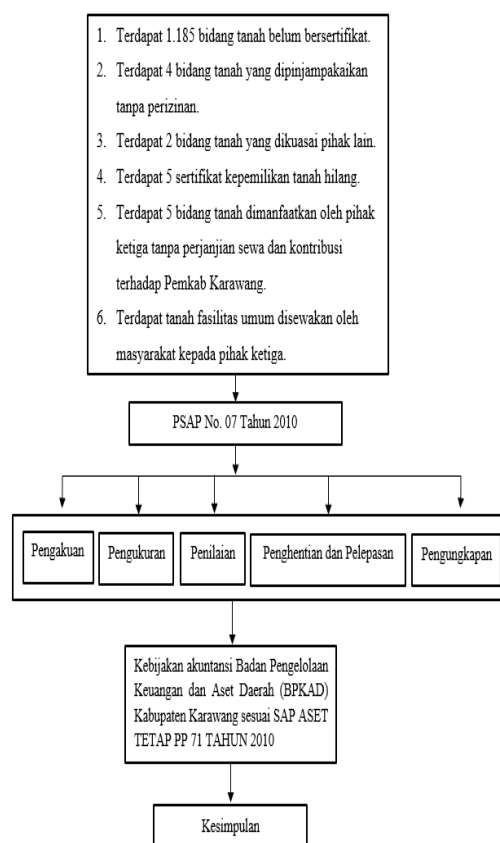
Penghentian dan Pelepasan

Pada PSAP No. 07 menjelaskan bahwasanya pada saat aset tetap setelah dihentikan penggunaannya secara tetap dan mutlak dan tidak mempunyai masa manfaat ekonomi mendatang, maka aset tetap perlu dieliminasi oleh neraca. Aset tetap jika sudah dieliminasi di neraca yang dilepaskan maupun telah dihentikan penggunaannya lalu diungkapkan di CALK.

Pengungkapan

Pada Pernyataan Standar Akuntansi No. 07 menjelaskan bahwasanya laporan keuangan perlu menjelaskan tiap-tiap aset tetap merupakan seperti dasar penilaian yang diperlukan yang akan menetapkan nilai tercatat, rekonsiliasi ketika sepenuhnya diterima pada awal maupun akhir periode, kemudian informasi mengenai penyusutan.

Kerangka Pemikiran Dan Proposisi Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Proposisi Penelitian

Proposisi dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan PSAP No. 07 Tahun 2010 dalam pengelolaan aset tetap pada BPKAD di Kabupaten Karawang dengan menganalisa bagaimana pengakuan, pengukuran, penilaian, maupun penghentian serta pengungkapan aset tetap.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis metode yang diterapkan yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif yang mendefinisikan ataupun menggambarkan data yang sudah di peroleh (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian dilaksanakan pada Kantor BPKAD Kabupaten Karawang.

Sumber Data

Data primer maupun sekunder menjadi sumber yang dipergunakan pada penelitian ini. Dilakukannya data tersebut dengan proses wawancara secara langsung kepada Bagian Aset Pada BPKAD Kabupaten Karawang dan *Judgement Expert*.

Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yakni informasi yang didapatkan atas arsip ataupun data yang telah dipublikasikan yaitu LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Karawang. wawancara yaitu dengan cara memberikan pertanyaan dan menjawab terkait aset tetap terhadap 2 informan yaitu Bagian Aset Pada BPKAD Kabupaten Karawang dan *Judgement Expert*. Kemudian teknik dokumentasi yaitu dengan data yang dapat dari dokumen dan catatan atau data yang telah dipublis yang berkaitan dengan aset tetap.

Objek Penelitian

Adapun pelaksanaannya di BPKAD Kabupaten Karawang.

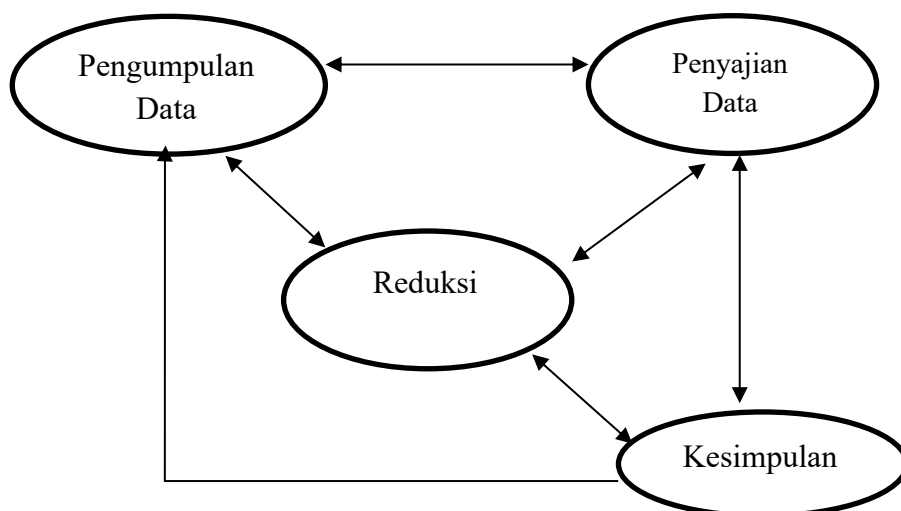
Informan

Informan pada penelitian ini adalah Bagian Aset Pada BPKAD Kabupaten Karawang : Defri Yankeu Epda, A, SE dan *Judgement Expert*: Fista Apriani Sujaya, SE., M.Ak.

Teknik Analisis data

Penelitian ini mengikuti tahapan analisa data yang sejalan dengan pendekatan data kualitatif atas model Miles maupun Huberman (Sugiyono, 2011), di antaranya meliputi:

1. Perolehan data dilakukan dengan observasi, wawancara maupun dokumentasi yakni dari Bagian Aset dan Bagian Akuntansi Pada BPKAD Kabupaten Karawang dan *Judgement Expert*.
2. Reduksi data dilaksanakan dengan meliputi data aset tetap pemerintah, laporan keuangan yang terkait dengan aset tetap maupun kebijakan akuntansi Kabupaten Karawang juga Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07
3. Penyajian data dilaksanakan dengan menyajikan tabel data aset tetap, teks deskriptif naratif maupun lainnya.
4. Kesimpulan ditunjukkan setelah bukti data yang telah tercantum pada data penyajian data.



Gambar 1.2 Prosedur Penelitian Milles dan Huberman

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengakuan

Sebagaimana perolehan wawancara oleh Pelaksana Bidang Aset, diperoleh dari penelitian yaitu Pengakuan aset tetap dikategorikan menjadi aset tersebut berwujud, memiliki kegunaan atau manfaatnya dalam jangka panjang, biaya perolehan mampu di ukur secara andal, tidak diperkenankan guna diperjualkan hanya untuk digunakan kegiatan operasional entitas, diterima dan dibangun hanya untuk dipergunakan, nilai rupiah dari pembelian suatu barang maupun pengeluaran pada akuisisi barang sudah terpenuhinya pada ambang batas minimal kapitalisasi aset tetap yang sebelumnya ditentukan.

Perolehan aset tetap diperoleh hasil pembelian atas beban APBD, hibah/sumbangan dari pihak lain, ketentuan pengadilan yang memiliki kemampuan hukum tetap, didapatkan sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, kebijakan perundang-undangan maupun yang didapatkan dari hasil investasi atau pelibatan modal pemerintah daerah. Saat manfaat ekonominya bisa diperoleh dan nilai nya dapat diukur.

Penggolongan aset tetap pada BPKAD terdapat 6 aset, yakni, jalan irigasi maupun jaringannya, tanah, bangunan maupun gedung, mesin, untuk dan konstruksi yang pengerjaannya berproses untuk saat ini BPKAD tidak memiliki aset Kontruksi proses Pengerjaan. Kebijakan akuntansi yang diimplementasikan BPKAD yaitu kebijakan Peraturan Bupati Karawang No. 28 tahun 2017. Bukti kepemilikan aset tetap Berupa sertifikat untuk tanah dan bangunan, serta BPKB untuk kendaraan dinas, baik itu mobil maupun motor.

Metode perolehan yang digunakan dalam mengakui aset yaitu

metode biaya perolehan. Tujuan dari pembelian aset digunakan untuk menunjang pekerjaan dan mendukung kegiatan operasional, yang nantinya dicatat sebagai aset pada BPKAD (jika pengadaan di BPKAD). Dengan demikian BPKAD sudah melakukan pengelolaan aset tetap terutama untuk pengakuan sejalan atas PSAP No. 07 Tahun 2010 aset tetap.

Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara oleh Pelaksana Bidang Aset, diperoleh hasil penelitian yaitu Pengukuran perolehan aset tetap hasil dari pembelian tunai penilaiannya didasarkan biaya perolehan atas aset tersebut. Sementara itu, pertukaran sesama aset tetap maupun penerimaan aset tetap secara hibah/donasi/hadiah pada BPKAD saat ini belum ada pertukaran sesama aset tetap maupun penerimaan aset tetap sebagai hibah/donasi/hadiah.

Biaya-biaya pembelian atau biaya pengeluaran suatu aset tetap diantaranya biaya perolehan meliputi bea masuk juga tiap biaya yang mampu diatribusikan secara langsung. Kontruksi dalam pengerjaan untuk saat ini BPKAD belum ada aset dalam kategori Kontruksi Dalam Pengerjaan. Penetapan harga perolehan aset tetap pada BPKAD sejalan dengan biaya perolehan saat aset itu diperoleh atau sesuai nilai wajar saat perolehan aset tersebut. Dengan demikian BPKAD Kabupaten Karawang telah melakukan pengelolaan aset tetap yakni pada pengukuran sejalan atas PSAP No. 07 Tahun 2010 aset tetap.

Penilaian Awal

Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Pelaksana Bidang Aset, diperoleh hasil penelitian yaitu penilaian awal pada BPKAD pengukuran aset tetap dengan digunakannya biaya perolehannya. Sementara itu, aset tetap pada BPKAD yang diperoleh tanpa nilai maka pencatatanya menggunakan nilai wajar. Dengan demikian BPKAD telah

melakukan pengelolaan aset tetap khususnya untuk penilaian awal sejalan atas PSAP No. 07 Tahun 2010.

Penghentian dan pelepasan

Berdasarkan hasil wawancara oleh Pelaksana Bidang Aset, diperoleh hasil penelitian yaitu penghentian dan pelepasan setiap tahunnya diadakan apel aset, untuk kebutuhan pencatatan inventaris. Sementara itu, ada 2 cara menghapus aset yaitu dengan pelepasan dan pemusnahan. Pelepasan aset atau pelepasan berupa aset kendaraan baik itu mobil ataupun motor karena masih mempunyai nilai jual sedangkan aset yang dimusnahkan berupa meja dan buku. Dengan demikian BPKAD telah melakukan pengelolaan aset tetap terkhususnya untuk penghentian maupun pelepasan yang sejalan pada PSAP No. 07 Tahun 2010.

Pengungkapan

Berlandaskan hasil wawancara oleh Pelaksana Bidang Aset, diperoleh hasil penelitian yaitu Penyusunan laporan neraca pengelolaan aset tetap nilai yang digunakan dalam penyusunan neraca atas biaya perolehan atau dari harga wajar. Laporan keuangan harus memuat penyajian maupun pengungkapan aset tetap yang mencakup penjelasan mengenai dasar penilaian guna ditentukannya nilai tercatat, rekonsiliasi antara nilai tercatat di awal maupun akhir periode, maupun informasi terkait penyusutan pada setiap jenis aset tetap.

Aset tetap yang tidak tercatat di neraca contohnya aset bersejarah tidak disajikan pada neraca, akan tetapi dijelaskan secara mendalam pada CaLK, tapi di BPKAD Kabupaten Karawang tidak ada aset yang tidak dicatat dalam neraca. Kendala yang ditemui BPKAD dalam pengelolaan aset tetap yakni proses pensertifikatan tanah, masih banyak nya aset tanah yang dalam proses pensertifikatan. Dengan

BPKAD sudah melakukan pengelolaan aset tetap terutama pada pengungkapan selaras pada PSAP No. 07 Tahun 2010.

Pembahasan

Pengakuan Aset Tetap

Menurut temuan penelitian, suatu aset pada BPKAD diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria berupa wujud fisik, mempunyai masa manfaatnya yang lebih dari setahun, dan biaya perolehannya dapat diukur dengan tingkat keandalan yang tinggi maupun dipergunakan pada kebutuhan operasional pemerintah atau kebutuhan umum. Sementara itu pengakuan aset berdasarkan nilai satuan kapitalisasi aset tetap. Apabila biaya perolehan aset tersebut lebih rendah atas nilai minimum kapitalisasi yang ditentukan untuk aset tetap, maka aset ini tidak dapat dianggap menjadi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap pada BPKAD tercatat dalam CaLK.

Perolehan aset tetap BPKAD mempersiapkan penyusunan pengadaan barang yang selanjutnya membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang sudah ditentukan, yang selanjutnya akan melakukan pengiriman pengadaan aset tetap kepada BPKAD, dan menyampaikan surat perintah untuk pembayaran dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Aset tetap akan diakui apabila sudah dilakukannya Berita Acara Serah Terima.

Selain itu, penggolongan aset tetap BPKAD Kabupaten Karawang yang berlandaskan fungsi untuk kegiatan operasional yang diantaranya seperti Tanah yang telah dimiliki secara resmi oleh BPKAD dan digunakan untuk berdirinya Gedung maupun bangunan serta jalan, untuk peralatan dan mesin seperti kendaraan mobil dan motor komputer, peralatan rumah tangga dan lain-lain, Gedung maupun bangunan seperti Gedung untuk bekerja, rumah dinas dan pagar, jalan dan irigasi seperti

turap dan aset lainnya seperti kontruksi dalam pengerjaan akan tetapi BPKAD Kabupaten Karawang belum mempunyai aset yang dimasukan pada aset tetap lainnya maupun kontruksi dalam pengerjaan.

Sementara itu, penggolongan masa manfaat aset tetap BPKAD sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 tahun 2017. Sedangkan bukti kepemilikan aset tetap BPKAD berupa sertifikat tanah dan surat kepemilikan kendaraan. Selain itu, untuk metode yang digunakan yaitu dengan cost method aset dinilai sebesar biaya perolehan dan tujuan kepemilikan yaitu pengadaan aset untuk dipergunakan dalam aktivitas pemerintah. Dengan demikian BPKAD telah melakukan pengelolaan aset tetap khususnya pada pengakuan sejalan atas PSAP No. 07 Tahun 2010.

Pengukuran Aset Tetap

Pada PSAP No. 07 menegaskan jika suatu aset dihitung memakai biaya perolehan, jika aset tidak bisa dihitung untuk hitung nilai perolehan maka aset tetap tersebut dihitung memakai nilai wajar pada saat perolehannya.

Berdasarkan hasil penelitian, Penilaian aset tetap pada BPKAD dengan digunakannya biaya perolehan, adapun pengukuran aset tetap pada BPKAD yang digunakan untuk mendapatkan suatu aset tetap adalah dengan pembelian, hibah/donasi/hadiah akan tetapi BPKAD tidak pernah mendapatkan aset dari hibah/donasi/hadiah.

Adapun biaya perolehan aset tetap yang pada BPKAD yaitu biaya keseluruhan yang meliputi biaya yang dikeluarkan guna memperoleh aset tetap hingga siap dipergunakan. Biaya tersebut untuk peralatan maupun mesin seperti harga beli, pajak, dan biaya lainnya. Sedangkan kontruksi akan tetapi BPKAD belum mempunyai aset yang dimasukan ke dalam aset tetap lainnya maupun kontruksi dalam

pengerjaan. Dengan demikian BPKAD telah menerapkan pengelolaan aset tetap, khususnya dalam hal pengukuran, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAP No. 07 Tahun 2010 mengenai aset tetap.

Penilaian Awal

PSAP No. 07 Tahun 2010 mengemukakan bahwasanya barang yang memiliki wujudnya memenuhi kriteria tertentu guna dapat diakui sebagai aset maupun diklasifikasikan sebagai aset tetap, dengan pengukuran awal yang didasarkan pada biaya perolehannya.

Berdasarkan hasil penelitian, aset tetap yang diperoleh BPKAD tanpa nilai tertentu akan dicatat dengan biaya setara atas nilai wajar pada saat diperolehnya. Seperti aset tetap tanah yang diterima oleh pemerintah atas hibah atau donasi oleh pihak pengembang tanpa nilai maka pemerintah akan melaksanakan pembangun untuk fasilitas umum seperti tempat parkir, jalan. Dengan demikian BPKAD telah melaksanakan pengelolaan aset tetap khususnya untuk penilaian awal selaras oleh PSAP No. 07 Tahun 2010 aset tetap.

Penghentian dan Pelepasan

Sebagaimana prinsip PSAP No. 07 menjelaskan bahwasanya pada saat aset tetap setelah dihentikan penggunaannya secara tetap dan mutlak dan tidak mempunyai masa manfaat ekonomi mendatang, maka aset tetap perlu dieliminasi pada neraca. Aset tetap jika sudah dieliminasi di neraca yang dilepaskan maupun telah dihentikan penggunaannya lalu diungkapkan di CALK

Berdasarkan hasil penelitian, Penghentian dan pelepasan pada BPKAD ketika ada aset yang tidak dipergunakan pada kegiatan operasional pemerintahan dikarenakan sudah aus atau masa manfaatnya ataupun telah rusak berat maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset lainnya. Setelah

aset tetap tidak lagi digunakan secara aktif, BPKAD menyusun daftar barang yang diusulkan untuk dihapus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Apabila penghapusan disetujui, aset tersebut akan dihapuskan dari neraca dan informasi terkait akan disajikan dalam catatan laporan keuangan. Dengan demikian BPKAD telah melakukan pengelolaan aset tetap yang khusus untuk penghentian maupun pelepasan selaras dengan prinsip PSAP No. 07 Tahun 2010.

Pengungkapan

Sebagaimana perolehan penelitian, Laporan keuangan BPKAD aset tetap disajikan berlandaskan harga perolehan untuk aset terkait. Selain itu, pada masing-masing aset ditunjukkan pada neraca secara terpisah sesuai golongan jenis asetnya, kemudian CALK mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat mengungkapkan secara rinci mengenai aset tetap sebagaimana jika aset yang bertambah, jika ada aset yang dihapuskan dari neraca, nilai akumulasi penyusutan maupun lainnya.

Sedangkan informasi penyusutan BPKAD mencakup nilai penyusutan pada tahun pelaporan, metode penyusutan yang diterapkan yaitu garis lurus, kemudian penyusutan pada awal maupun akhir periode pelaporan akhirnya informasi penyusutan lebih sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan untuk aset tetap semua diungkapkan secara rinci pada neraca akan tetapi untuk aset bersejarah diungkapkan pada CALK. Adapun kekurangan dalam pengungkapan aset tetap yaitu masih ada aset tetap yang masih berjalan dalam proses pensertifikatan terkait dengan tanah. Dengan demikian BPKAD sudah melakukan pengelolaan aset tetap khususnya untuk pengungkapan didasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 aset tetap.

PENUTUP

Sebagaimana analisis serta pembahasan yang telah disampaikan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah pada BPKAD Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwasanya pengakuan, pengukuran, penilaian awal, penghentian, pelepasan, serta pengungkapan aset tetap di BPKAD telah sepenuhnya mengacu pada ketentuan PSAP No. 07 mengenai aset tetap.

Berlandaskan kesimpulannya diatas, adapun penulis mampu memberikan saran yang diberikan saran sebagai berikut:

1. BPKAD agar dapat mempertahankan kesesuaian perlakuan akuntansi dengan baik didasarkan pada PSAP No. 07 sebagai pedoman.
2. Untuk BPKAD diharapkan agar memerhatikan pengakuan aset tetap terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan.
3. Adapun pada penelitian yang akan datang ataupun lebih jauh disarankan untuk menambahkan skpd tidak hanya pada BPKAD saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sujaya, F., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank*, 5(2), 157–166. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722>
- Andianingsih, W., & Rusmita, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No . 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 26–37. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafa/article/view/48563>
- BPK RI. (2019). *Rangkaian Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2018*. Perwakilan Provinsi

- Jawa Barat.
<https://jabar.bpk.go.id/rangkaian-penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-bpk-atas-lkpd-ta-2018/#>
 Kapa, S. P., Ismail, N., & Tey, F. N. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Psap Pada Bkd Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 1–9. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrt/article/view/3308>
- Merina, Indah, C., Verawaty, & Manoppo, F. A. (2020). Penerapan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Sosial Propinsi Sumatera Selatan. *Seminar Hasil Penelitian Vokasi (SEMHAVOK)*, 07, 1–8. <https://conference.binadarma.ac.id/index.php/semhavok/article/view/742>
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 433–444.
- Rahayu, S. (2017). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP*. 6(07).
- Sondakh, J. J. (2021). *Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. 9(07), 123–133.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (29th ed.). Alfabeta, Bandung.
- Swadi, R. R. W., Munawaroh, S., & -, S. (2022). Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Pp.No.71 Tahun 2010) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Berau. *JES [Jurnal Ekonomi STIEP]*, 7(2), 28–34.
- Wau Pascalia, G. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) Nomor 7 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli Analysis of the Application of Fixed Asset Accounting Based on the Statement of Governm. *Jurnal EMBA*, 11(4), 21–30.
- Wulandari, & Ambarwati, A. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. *E Jurnal Ilmiah Riset ...*, 866–884. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/17873>